



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tetap menjaga kelangsungan penyediaan dan pelayanan jasa angkutan penumpang umum di Jalan dalam batas kemampuan daya beli masyarakat dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif angkutan kota dengan mobil penumpang umum di Kota Denpasar ;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Kebijakan Pemerintah tentang perubahan harga bahan bakar minyak, maka perlu penetapan Tarif Angkutan Kota dengan mobil penumpang umum di Kota Denpasar ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Kota dengan Mobil Penumpang Umum di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung-jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum ;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2011 tentang Restribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 11) ;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 22) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM DI KOTA DENPASAR.

Pasal 1

Menetapkan Tarif Angkutan Kota dengan mobil penumpang umum di Kota Denpasar dengan Besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Tarif sebagaimana dalam Pasal 1 sudah termasuk iuran wajib asuransi kecelakaan penumpang jasa raharja.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Juli 2013

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 1 Juli 2013

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TENTANG : PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN
MOBIL PENUMPANG UMUM DI KOTA DENPASAR.

TARIF ANGKUTAN KOTA DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM
DI KOTA DENPASAR

NO	TRAYEK/RUTE	TARIF (RP)	
		UMUM	PELAJAR
1.	Sanglah-Gajah Mada-Kereneng	7.000	2.000
2.	Ubung-Sanglah	8.000	2.000
3.	Ubung- Kereneng	7.000	2.000
4.	Ubung-Tegal	7.000	2.000
5.	Tegal-T.Umar-N.Mandala-Semawang	7.000	2.000
6.	Kereneng-Sanur-Semawang	7.000	2.000
7.	Kereneng-T.Umar-Imam Bonjol	7.000	2.000
8.	Kereneng-Kpt.Japa-T.Umar	7.000	2.000
9.	T. Umar- Kereneng	7.000	2.000
10.	Imam Bonjol-G.Subroto-Kereneng	7.000	2.000
11.	Suci-Pesanggaran-Benoa	7.000	2.000
12.	Suci-Pesanggaran-Suwung Kauh	7.000	2.000
13.	Suci-Pedungan-Suwung Kauh	7.000	2.000
14.	Suci-Sidakarya-Sanur	7.000	2.000
15.	Gunung Agung-Monang Maning- Padang Indah	7.000	2.000

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA